



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN  
PENANGANAN BENCANA (P3B)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam yang melanda di berbagai wilayah Indonesia, seperti erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, banjir bandang di Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, serta daerah pasca bencana alam lainnya, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan koordinasi perencanaan pengurangan resiko bencana untuk meminimalisir berbagai kerugian dampak bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B),
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA (P3B).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P3B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi P3B terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas :

- a. membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai uraian yang telah disebutkan dalam rangka koordinasi pemanfaatan dana P3B;

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan kegiatan P3B.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas bertanggungjawab atas terlaksanakannya kegiatan penyusunan rencana aksi, koordinasi pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pengendalian pasca bencana, serta penyusunan laporan hasil koordinasi pelaksanaan sekretariat, baik secara substansi maupun dari segi keuangannya sebagaimana berikut ini :

- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana pada wilayah pasca bencana dalam rangka pemutakhiran data dan informasi serta penyusunan rencana kerja tahunan;
- c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana dan evaluasi pelaksanaan program koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana, bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P3B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA (P3B)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua I : Drs. Syafril Basril, MPiA.
- Wakil Ketua II : Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc.
- Sekretaris : Kasubdit Rawan Bencana.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Perbatasan;  
2. Kasubdit Daerah Tertinggal;  
3. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;  
4. Drs. Sutiman, M.Si;  
5. Nugroho Retno, ST, M.Si;  
6. Ir. Rifai, MBA;  
7. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si;  
8. Somantha Prakosa;  
9. Togu Pardede, ST, MIDS;  
10. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus;  
11. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;  
12. Rayi Paramita, SP;  
13. Aruminingsih Sudjatma, S.Si.
- D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA